



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN POS LAYANAN BINA TUMBUH KEMBANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, khususnya anak perlu dilakukan upaya integrasi dan sinkronisasi Program Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

2. Pedoman Penyusunan Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN POS LAYANAN BINA TUMBUH KEMBANG PAUD TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan perkembangan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
3. Program Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
4. Program PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu disusun dengan maksud :

- a. Sebagai acuan dukungan terhadap tumbuh kembang anak dari keluarga kurang mampu melalui program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu dengan cara meningkatkan pemerataan kesempatan pelayanan (akses) PAUD,
- b. memperkuat kemampuan kelembagaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu,
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu.

Pasal 3

Pedoman Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu Provinsi Jambi merupakan acuan dasar berbagai pihak (*stakeholder*) baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan Pedoman Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Pedoman Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu Provinsi Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PRINSIP DASAR LAYANAN

BAB III MEKANISME OPERASIONAL

BAB IV SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PROGRAM POS LAYANAN BINA TUMBUH KEMBANG PAUD TERPADU

BAB V POLA OPERASIONAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PADA MASING – MASING

BAB VI FASILITASI, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

BAB VII PENUTUP

Pasal 5

Pedoman Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Mei 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI**NOMOR : 36 TAHUN 2013****TANGGAL : 8 MEI 2013****PEDOMAN****PROGRAM POS LAYANAN BINA TUMBUH KEMBANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU****I. PENDAHULUAN****1. LATAR BELAKANG**

Pembinaan anak secara utuh tidak hanya dapat dilaksanakan sendiri oleh orang tua, akan tetapi harus diintervensi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama lembaga/lintas sektoral. Untuk membantu pemenuhan pertumbuhan dan kesehatan fisik anak dilakukan melalui program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sementara untuk pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan fisik, mental, intelektual, spiritual, sosial dan emosional dilakukan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program PAUD. Ketiga program tersebut diatas yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD harus dilaksanakan secara terintegrasi (terpadu), sehingga program pembinaan dan pengasuhan anak bagi keluarga yang memiliki bayi dan balita dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.

3. TUJUAN

- a. Memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan terkait dan lembaga penyelenggara Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- b. Sebagai acuan dukungan terhadap tumbuh kembang anak dari keluarga kurang mampu melalui program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dengan cara meningkatkan pemerataan kesempatan pelayanan (akses) PAUD;
- c. Memperkuat kemampuan kelembagaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- e. Memberikan acuan kepada masyarakat tentang proses pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu.

4. KEBIJAKAN

Berdasarkan latar belakang dan tujuan tersebut diatas, dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan, maka kegiatan-kegiatan dari Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Program PAUD di Provinsi Jambi diintegrasikan dengan nama Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Untuk teknis operasional Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) di tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan/Desa.

5. STRATEGI

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas, digunakan strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi peran Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PAUD dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi yang terkait;
- b. Membangun kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;

- c. Sosialisasi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu kepada seluruh komponen masyarakat dalam setiap kesempatan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan dan kemampuan kepada pengelola dan pendidik (kader/bunda);
- e. Fasilitasi pembentukan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

6. SASARAN

Sasaran Langsung

- anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun

Sasaran tidak Langsung

- orang tua/keluarga, calon orang tua
- Pendidik dan Pengelola PAUD
- Lembaga Layanan Anak Usia Dini
- Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
- Kader BKB dan Kader Posyandu
- Masyarakat

7. PENGERTIAN

- a. Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan perkembangan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Program Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
- c. Program PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

- d. Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal (PAUD non formal) yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Taman Pendidikan Anak (TPA);
- e. Pengintegrasian Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD adalah suatu upaya mensinergikan kegiatan penyadaran dan peningkatan pemahaman masyarakat terutama para orang tua dan keluarga yang memiliki anak dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi, stimulan, deteksi dini tumbuh kembang anak, intervensi layanan pendidikan dan keterampilan kepada orang tua dan anak selama mengikuti kegiatan di Pendidik Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
- f. Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- g. Pendidik Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu adalah anggota masyarakat yang telah dipilih oleh masyarakat dan menjalankan tugasnya secara sukarela yang disebut kader atau sebutan lain yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan dimungkinkan untuk mendapat pelatihan dan/atau magang guna kelancaran tugas;
- h. Pengelola Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu adalah kader yang ditunjuk/diangkat oleh masyarakat dan dianggap mampu mengelola dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- i. Penyelenggara Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu adalah orang/kelompok/lembaga atau instansi yang ditunjuk atau diangkat oleh Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan/desa untuk menyelenggarakan pelatihan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu berdasarkan tempat domisili;
- j. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu adalah kelompok kerja operasional yang anggotanya terdiri dari dinas/instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Wanita dan dibentuk atas dasar kesepakatan bersama;
- k. Bunda PAUD adalah seorang tokoh sentral yang strategis dalam menggerakkan program PAUD di daerah yang berperan sebagai pelindung atau pengayom dalam penyelenggaraan PAUD di wilayahnya masing-masing.

II. PRINSIP DASAR LAYANAN

1. PRINSIP LAYANAN DI POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

Dengan meningkatkan jangkauan pelayanan melalui kegiatan pelayanan pada hari buka Posyandu dan kunjungan rumah.

A. Pelayanan pada hari buka.

I. Kegiatan Utama

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

a. Ibu Hamil

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:

- 1). Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan,
Pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkaran lengan atas), pemberian tablet besi, pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi fundus uteri, temu wicara (konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.
- 2). Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelas Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan Kelas Ibu Hamil antara lain sebagai berikut :
 - a). Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, dan persiapan menyusui, KB dan gizi.
 - b). Perawatan payudara dan pemberian ASI.
 - c). Peragaan pola makan ibu hamil.
 - d). Peragaan perawatan bayi baru lahir.
 - e). Senam ibu hamil.

b. Ibu Nifas dan Menyusui

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup:

- 1) Penyuluhan/konseling kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif dan gizi;
- 2) Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah 200.000 SI (1 kapsul;
- 3) Segera setelah melahirkan dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama;
- 4) Perawatan Payudara;
- 5) Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, Pemeriksaan tinggi fundus uteri (rahim) dan pemeriksaan lochia oleh petugas kesehatan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk Ke Puskesmas.

c. Bayi dan Anak Balita

Pelayanan posyandu untuk bayi dan anak balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreativitas tumbuh kembangnya.

Jika ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran Pelayanan, anak balita sebaiknya tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan orang tua di bawah bimbingan kader. Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur balita. Adapun jenis pelayanan yang di selenggarakan Posyandu untuk balita mencakup:

- 1). Penimbangan berat badan
- 2). Penentuan status pertumbuhan
- 3). Penyuluhan dan konseling
- 4). Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan Kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk de Puskesmas.

2. Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan KB diposyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah Pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga Kesehatan puskesmas dapat dilakukan pelayanan suntikan KB dan Konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan pemasangan IUD dan implant.

3. Imunisasi

Pelayanan imunisasi di posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas

Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil.

4. Gizi

Pelayanan gizi diposyandu dilakukan oleh kader. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) local, suplementasi vitamin A dan tablet fe. Apabila ditemukan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita yang berat badan tidak naik 2 kali berturut-turut atau berada dibawah garis merah (BGM), kader wajib segera melakukan rujukan ke Puskesmas atau Poskesdes.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare

Pencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di posyandu dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut akan diberikan obat Zinc oleh petugas kesehatan.

B. Pelayanan dengan kunjungan rumah.

Kunjungan rumah dilakukan oleh kader dan bila perlu didampingi oleh pendamping dari tenaga kesehatan atau tokoh masyarakat maupun unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebelum dan sesudah hari buka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

2. PRINSIP LAYANAN DI BINA KELUARGA BALITA (BKB)

Pelayanan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi :

- a. Penyuluhan kepada orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya tentang :
 - 1) peranan orang tua (ayah dan ibu) dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
 - 2) konsep diri orangtua;
 - 3) tumbuh kembang balita meliputi :
 - a) aspek gizi dan kesehatan balita;
 - b) perkembangan balita perawatan ibu hamil dan bayi baru lahir;
 - c) pembinaan delapan aspek perkembangan, yaitu kemampuan gerakan

motorik kasar, gerakan motorik halus, kecerdasan, komunikasi aktif, komunikasi pasif, menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial kemampuan bergaul sesuai dengan umur anak.

- b. Pemantauan perkembangan tumbuh dan kembang anak balita dengan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA);
- c. Kunjungan rumah oleh kader BKB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk memantau pelaksanaan atau praktek pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya;
- d. Rujukan

Kader BKB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memberikan fasilitasi rujukan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pusat rujukan tumbuh kembang anak atau tenaga ahli lainnya bagi keluarga balita yang anaknya mengalami masalah tumbuh kembang.

3. PRINSIP LAYANAN DI POS PAUD

A. Penyusunan Kegiatan

Penyusunan kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk memberi arah dalam menentukan :

1. Kemampuan anak yang ingin dikembangkan
2. Topik/tema kegiatan
3. Jenis main yang akan dilakukan
4. Alat dan bahan main yang perlu disiapkan
5. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan

Kegiatan main untuk kelompok pengasuhan bersama (3-30 bulan) dipilih jenis main yang mendorong perkembangan sensimotor (penggunaan panca indera dan merangsang gerakan). Kegiatan main untuk anak usia 31-48 bulan dan 49-60 bulan mencakup main sensimotor, main peran, dan main konstruksi/pembangunan. Sedangkan kegiatan main untuk anak usia 61-72++ bulan sudah mengarah pada kegiatan persiapan sebagai transisi masuk SD. Namun demikian kegiatan main sensorimotor, main peran, dan main konstruksi/pembangunan tetap dilakukan.

B. Jadwal Kegiatan Harian

Jadwal kegiatan harian diperlukan untuk mengatur waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadwal kegiatan hanya diperlukan untuk kelompok anak usia 31-48 bulan, 49-69 bulan, dan 61-72 ++ bulan. Sedangkan untuk kelompok pengasuhan bersama (3-30 bulan) tidak diperlukan jadwal tertentu.

C. Jadwal Kegiatan Main Bulanan

Jadwal kegiatan bulanan diperlukan untuk membantu Kader dalam merencanakan kegiatan dan mengatur kegiatan anak di setiap kelompok agar dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas secara bergantian. Jadwal Kegiatan bulanan diatur untuk setiap kelompok anak, khususnya untuk kelompok pengasuhan bersama belum memerlukan pengaturan jadwal.

D. Kemampuan yang Akan Dikembangkan

Pos PAUD mendukung terasahnya seluruh potensi anak sehingga menjadi kemampuan actual (kompetensi). Adapun potensi yang akan dikembangkan mencakup :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Moral dan Nilai-nilai Keagamaan | 4. Kognitif |
| 2. Fisik-motorik | 5. Sosial |
| 3. Bahasa | 6. Seni |

Standar tingkap pencapaian perkembangan menurut kelompok usia dapat dilihat dalam bagian II Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Permendiknas No. 58 Tahun 2009).

E. Pengelompokan Anak

Untuk mempermudah pengelolaan kegiatan, anak dikelompokkan berdasarkan uraian, namun jika tenaga kader tidak mencukupi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yakni :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kelompok anak 3-30 bulan | 3. Kelompok anak 49-60 bulan |
| 2. Kelompok anak 31-48 bulan | 4. Kelompok anak 61-72 ++ bulan |

Kegiatan anak usia 3-30 bulan dilaksanakan dalam bentuk **"Pengasuhan bersama"** oleh para orang tua atau pengasuh, dengan didampingi oleh seorang kader.

Kegiatan anak usia 31-48 bulan, dan 61-72 ++ bulan dilaksanakan dalam bentuk **"Bermain Bersama"**. Masing-masing kelompok dibina oleh seorang kader.

Rasio pengelompokan anak adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Usia 31-48 bulan : 8-10 anak.
2. Kelompok Usia 49-60 bulan : 10-12 anak
3. Kelompok Usia 61-72++ bulan : 12-15 anak

Untuk kelompok anak usia 3-30 bulan jumlahnya tidak dibatasi, karena tugas kader hanya mendampingi orang tua dalam **"Pengasuhan Bersama"**.

Apabila jumlah anak setiap kelompok usia terlalu banyak, maka dapat dipecah kelompoknya. Namun demikian perlu ditimbang ketersediaan kader dan tempat.

F. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam hal terdapat anak berkebutuhan khusus, maka jika diperlukan dapat melibatkan orang tua/pengasuh sebagai pendamping anak itu selama kegiatan berlangsung. Anak berkebutuhan khusus tetap digabungkan dengan anak lainnya sesuai dengan usia perkembangannya (*mental age*) atau sesuai dengan petunjuk dari psikolog/psikiater yang menangani anak tersebut.

Pelaksanaan kegiatan untuk anak berkebutuhan khusus harus memperhatikan petunjuk dari ahli. Oleh karena itu pada saat konsultasi sebaiknya juga didampingi oleh kader yang bersangkutan.

G. Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pos PAUD dapat disesuaikan dengan hari layanan BKB dan Posyandu. Hari layanan BKB sebaiknya dibarengkan dengan hari layanan Pos PAUD. Sedangkan hari layanan Posyandu karena kompleksitas layanannya dilakukan di hari berbeda.

Lama kegiatan Pos PAUD untuk kelompok pengasuhan bersama dilaksanakan sekitar 2 jam, sedangkan untuk kelompok bermain bersama (2-6 bulan) sekitar 3 jam. Contoh jadwal kegiatan untuk anak usia 2-6 bulan dapat dilihat pada lampiran 6.

Mengingat di Pos PAUD ada 4 kelompok usia serta dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah kader dan tempat kegiatan, maka pelaksanaan kegiatan Pos PAUD dapat diatur secara bergilir.

PROSES KEGIATAN

A. Pengasuhan Bersama (Usia 3-30 Bulan)

1. Penataan Tempat Main

Kader harus datang lebih awal untuk menyiapkan tempat main dengan menggelar tikar/karpet sebagai alas “Pengasuhan Bersama” dan menggelar APE dari “Keranjang PAUD” yang akan digunakan untuk main.

2. Penyambutan Kedatangan Anak

Saat anak mulai datang, kader yang menyambut kedatangan anak dan orang tua. Anak bersama orang tua/pengasuhnya dipersilahkan duduk ditempat yang

telah disiapkan. Jika penataan alat main belum selesai, orang tua dapat diajak untuk membantu.

Sambutlah setiap anak dengan senyuman dan sapaan yang ramah. Usahakan selalu melakukan kontak fisik dengan anak untuk menjalin keakraban misalnya dengan cara mengelus kepala, memegang pipi, atau cara lainnya. Sambil menunggu waktu sesuai jadwal, biarkan anak-anak bermain bebas dengan anak lainnya. Untuk itu perlu disediakan alat main yang bisa digunakan bersama-sama.

3. Kegiatan Main

- a. Kegiatan main kelompok ini memerlukan jadwal rinci, melainkan dilakukan secara alami oleh anak bersama orang tuanya.
- b. Anak usia 3-30 bulan kemampuan mainnya masih dominan pada tahap sensorimotor, yaitu melalui interaksi dengan benda-benda disekitarnya yang dapat merangsang gerakan tubuh dan anggota badan serta panca inderanya.
- c. Para anggota memilihkan APE yang tersedia atau membiarkan anaknya mengambil sendiri bagi yang sudah mengerti.
- d. Kegiatan dapat dilakukan dengan main bersama anak lainnya, main berdamping, atau main-main sendiri.
- e. Kegiatan juga dapat dilakukan dengan melatih berceloteh, merangkak, berjalan, berlari membedakan warna, mengenal nama-nama benda, atau kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuan dan usia masing-masing anak.
- f. Semua aktifitas yang dilakukan agar anak melakukan kegiatan secara aktif sehingga akan merangsang bekerjanya otak anak.
- g. Tugas kader yang mendampingi kelompok pengasuhan bersama ini adalah sebagai fasilitator. Biarkan proses bermain anak berjalan secara alami.
- h. Walaupun kegiatan ini nampak sangat sederhana dan sudah biasa dilakukan anak-anak, tetapi jika rutin dilakukan, akan nampak manfaatnya dalam membantu perkembangan anak.
- i. Kader Pos PAUD dan BKB dapat membuka diskusi dengan orang tua tentang perkembangan anak.

B. Bermain Bersama (Usia 31-72 ++ bulan)

1. Penataan tempat Main

Masing-masing kader bertanggung jawab mengatur tempat main untuk kelompok anak yang menjadi tanggung jawabnya. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Menggelar tikar/karpet untuk kegiatan anak.
- b. Menyiapkan dan menata bahan dan alat main sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan hari itu.
- c. Penataan alat main harus mencerminkan rencana pembelajaran yang sudah dibuat.

2. Penyambutan Kedatangan Anak

Saat anak datang, sambil menyiapkan tempat dan alat main, agar kader menyambut kedatangan anak. Anak-anak langsung diarahkan untuk bermain bebas dulu dengan teman-teman lainnya sambil menunggu kegiatan dimulai. Orang tua/pengasuh dipersilahkan menunggu di tempat yang telah disediakan.

3. Main Pembukaan dan Ikrar Bersama

Kader mengajak seluruh anak untuk membentuk lingkaran besar dengan bergandeng tangan, lalu menyebutkan kegiatan pembuka yang dilakukan. Kegiatan pembuka bisa berupa permainan tradisional, gerak dan music, senam, dan sebagainya. Satu orang kader memimpin dan kader lainnya jadi peserta bersama anak(mencontohkan). Agar tidak bosan, sebaiknya permainannya berganti-ganti. Jenis permainan juga dapat dikaitkan dengan tema dan rencana kegiatan hari itu. Permainan gerakan kasar dapat dijadikan sarana untuk mendukung perkembangan motorik kasar anak.

Selesai main gerakan kasar, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Pos PAUD. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam posisi baris atau posisi melingkar. Kader menawarkan kepada anak yang bersedia memimpin pembicaraan ikrar. Jika anak belum siap, pembacaan ikrar dipimpin oleh kader. Kegiatan main pembukaan memerlukan waktu sekitar 20 menit.

4. Transisi Menuju Kelompok

Setelah selesai kegiatan main pembukaan, bersama kader anak-anak diajak antri untuk bersih-bersih diri (cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, dan buang air kecil) dan minum secara teratur.

5. Waktu Lingkaran I (Pijakan Sebelum Main)

- a. Kader duduk bersama anak dalam posisi melingkar. Kader memberi salam pada anak-anak, menanyakan kabar anak-anak.
- b. Kader meminta anak-anak untuk memperhatikan siapa saja yang tidak hadir hari ini (mengabsen)
- c. Berdoa bersama, mintalah anak secara bergilir siapa yang akan memimpin do'a hari ini.
- d. Kader menyampaikan tema hari ini dan dikaitkan dengan kehidupan anak.
- e. Kader membacakan buku yang terkait dengan tema. Setelah membaca selesai, kader menanyakan kembali isi cerita.
- f. Kader mengaitkan isi cerita dengan kegiatan main yang akan dilakukan anak.
- g. Kader mengenalkan semua tempat dan alat main yang sudah disiapkan.
- h. Dalam member pijakan, kader harus mengaitkan kemampuan apa yang diharapkan muncul pada anak, sesuai dengan rencana belajar yang sudah disusun.
- i. Kader menyampaikan bagaimana aturan main (digali dari anak), memilih teman main, memilih mainan, cara menggunakan alat-alat, kapan memulai dan mengakhiri main serta merapikan kembali alat yang sudah dimainkan.
- j. Setelah anak siap untuk main, kader mempersilakan anak untuk mulai bermain dengan cara menggilir kesempatan pada anak berdasarkan warna baju, usia anak, huruf depan nama anak, atau cara lainya agar lebih teratur.

6. Waktu Bermain

- a. Beri anak waktu yang cukup untuk bermain, agar gagasan main tuntas dilakukan. Waktu yang diperlukan anak untuk menyelesaikan gagasannya sekitar 40-60 menit.
- b. Saat anak asyik bermain, kader berkeliling untuk memantau kegiatan anak.
- c. Beri contoh cara main pada anak yang belum bisa menggunakan bahan/alat.
- d. Beri dukungan berupa pernyataan positif atau pujian pada pekerjaannya
- e. Pancing gagasan anak dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas cara main anak.
- f. Beri bantuan pada anak yang membutuhkan.
- g. Dorong anak untuk mencoba dengan cara lain, sehingga anak memiliki pengalaman main yang kaya (densitas)
- h. Catat kegiatan yang dilakukan anak (jenis main dan tahapan perkembangan yang dicapai).
- i. Kumpulkan hasil kerja anak, dengan mencatat nama dan tanggalnya di lembar kerja anak.

- j. Bila waktu tinggal 5 menit, beritahu anak-anak untuk bersiap-siap menyudahi kegiatan mainnya.

7. Waktu Beres-beres

- a. Ajak anak membereskan mainan dengan menempatkan alat main pada tempatnya.
- b. Saat beres-beres dapat dilakukan sambil bernyanyi lagu beres-beres atau lagu lainnya.
- c. Bila anak belum terbiasa untuk membereskan, kader bisa membuat permainan yang menarik agar anak ikut membereskan.
- d. Kader menyiapkan tempat untuk setiap jenis alat, sehingga anak dapat mengelompokkan alat main sesuai dengan tempatnya.
- e. Setelah selesai beres-beres, persilahkan anak untuk membersihkan diri, ganti pakaian bila basah / kotor, dan minum dengan antri.

8. Waktu Lingkaran II (Pijakan Setelah main/Recalling)

- a. Bila anak sudah rapi, mereka diminta duduk melingkar bersama kader.
- b. Kader bertanya pada setiap anak secara bergilir tentang kegiatan main yang tadi dilakukan. Kegiatan menanya kembali (recalling) melatih daya ingat anak, menambah kosa kata, dan berbicara secara runtut sesuai pengalaman mainnya.
- c. Penggiliran anak bisa dilakukan dengan cara menawarkan, urut tempat duduk, warna baju atau cara lain.
- d. Jika kelompok diikuti banyak anak, lebih dari 15 anak, maka kader dapat mempercepat giliran atau hanya bertanya kepada sebagian anak saja, sementara anak lainnya diberi kesempatan pada pertemuan berikutnya.
- e. Jika ada anak yang pendiam atau mengalami hambatan bicara agar banyak diberi kesempatan untuk berbicara dan bertanya.

9. Makan Bekal Bersama

- a. Makan bekal bersama merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran.
- b. Saat makan bekal bersama, anak-anak tetap dalam bimbingan kader (bukan waktu istirahat)
- c. Anak – anak membawa makanan ringan dari rumah, tetapi bukan makanan jajanan, sangat dianjurkan agar bekal yang di bawa adalah nasi beserta lauknya.
- d. Sebaiknya minimal sebulan sekali disediakan makanan untuk perbaikan gizi. Orangtua dapat dilibatkan secara bergilir untuk menyiapkan makanan ini dengan menu yang sudah di sepakati.

- e. Sebelum makan bersama, kader mengecek apakah ada anak yang tidak membawa makanan. Jika ada, ditanyakan siapa yang mau member makanan/sodakoh pada temannya. (mengkenalkan konsep berbagi).
- f. Beritahukan jenis makanan yang sehat dan tidak .
- g. Biasakan tatacara yang baik (adab makan)
- h. Libatkan anak untuk membereskan bekas makanan dan membuang bungkus ke tempat sampah.

10. Kegiatan Penutup

- a. Setelah selesai makan bekal bersama, semua anak berkumpul kembali dengan membentuk lingkaran.
- b. Kegiatan penutup dilakukan sebagai transisi sebelum anak-anak pulang yang diisi dengan kegiatan yang menggembirakan.
- c. Kader dapat mengajak anak menyanyi, main tebak-tebakan, menari, atau membaca puisi.
- d. Kader menyampaikan rencana kegiatan minggu depan, dan menganjurkan anak untuk melanjutkan bermain yang sama di rumah.
- e. Kader meminta anak secara bergilir untuk memimpin do'a penutup.
- f. Untuk menghindari berebut saat pulang, digunakan urutan berdasarkan warna baju, usia, atau cara lain untuk keluar dan bersalaman lebih dahulu.

4. PRINSIP DASAR LAYANAN PROGRAM POS LAYANAN BINA TUMBUH KEMBANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

a. Promotif

Tujuan program promosi (peningkatan penyuluhan) Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu adalah memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat, perilaku dalam asuhan dini tumbuh kembang anak dan berupaya mengembangkan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang bersumber dari masyarakat.

Peran ini diharapkan dapat ditangani oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai satuan tugas unit pemantau, karena mereka dibekali kemampuan dalam membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai pihak, tidak terbatas dengan unsur pemerintah seperti Camat dan Lurah/Kades, tetapi juga dengan unsur non pemerintah

Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Satu hari sebelumnya, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

menyampaikan undangan kepada kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu agar berkunjung ke tempat layanan Pos PAUD Terpadu saat hari buka ;

- 2). Sosialisasi dan koordinasi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Terpadu kepada Lurah/kepala Desa, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) , pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB), Pos Keluarga Berencana (KB) Rukun Warga (RW) serta kelompok Keluarga Berencana (KB) ;
- 3). Sosialisasi substansi permasalahan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu melalui media warga dan/atau pertemuan pertemuan rutin warga seperti arisan , pengajian, dan rembug/musyawarah warga ;
- 4). mengadakan pemutakhiran data bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan pemetaan keluarga miskin ;
- 5). Intensifikasi penyuluhan gizi, kesehatan dasar, penyuluhan asuhan dini tumbuh kembang anak.

b. Preventif

Tujuan program preventif atau pencegahan adalah pengembangan usaha pencegahan permasalahan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dengan memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada orang tua yang mempunyai anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun dan kepada masyarakat tentang pentingnya layanan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu serta peran orang tua dan lingkungan terhadap pertumbuhan serta perkembangan anak.

Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Satu hari kemudian, melaksanakan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di lini lapangan ;
- 2). mendeteksi dan pemantauan secara dini tentang tumbuh kembang anak.
- 3). mengkampanyekan dan sosialisasi tentang 9 (sembilan) pesan keluarga kuat.
- 4). menggiatkan penguatan kelompok Pos PAUD Terpadu untuk sharing permasalahan di antara anggotanya tentang tumbuh kembang anak.

Peran ini dapat dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Petugas Kesehatan Puskesmas dan Petugas Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pendidikan Luar Sekolah (UPTD PLS) Kecamatan sebagai satuan tugas unit pencegahan.

Mereka diharapkan mampu memfasilitasi di bidang komunikasi baik dalam bentuk tatap muka, kelompok maupun massa dalam ukuran Kelurahan.

c. Kuratif

Tujuan program kuratif atau pengobatan adalah upaya penanganan atau pengobatan atau rujukan bagi anak dan orang tua yang mengalami gangguan kesehatan dan tumbuh kembang yang tergabung dalam kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu setempat.

Peran ini dapat dilaksanakan oleh bidan dan petugas kesehatan sebagai satuan tugas penanganan .

Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). pelayanan konseling anak dan orang tua atau keluarga yang mengalami gangguan masalah tumbuh kembang anak ;
- 2). melakukan tindak lanjut temuan pada hari buka Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dengan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan, rujukan bila terjadi anak mengalami tumbuh kembang yang tidak optimal ;
- 3). layanan yang terlambat imunisasi dan lumpuh layu ;
- 4). pengobatan dan penanggulangan diare.

d. Rehabilitatif

Tujuan program rehabilitatif atau pemulihan adalah upaya penanganan pemulihan terhadap masalah-masalah bagi anak dan orang tua pada kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

Peran ini dapat dilaksanakan oleh Bidan, petugas kesehatan dan dokter sebagai satuan tugas unit pemulihan. Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). penguatan kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu untuk memberikan dukungan moril kepada anak dan orang tua atau keluarga di dalam pemulihan dari permasalahan yang dihadapi ;
- 2). pelayanan rujukan ;
- 3). pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan ;
- 4). pendidikan dan konseling tumbuh kembang anak ;
- 5). pendampingan lebih lanjut bagi keluarga yang mengalami masalah gizi,

kesehatan dan perkembangan anak.

III. MEKANISME OPERASIONAL

1. MEKANISME INTEGRASI

Kegiatan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu yang ditangani secara menyeluruh di semua tingkat Pemerintah Provinsi Jambi yang meliputi tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan Kelurahan dan Desa, memerlukan kerjasama terpadu dari berbagai sektor, sehingga Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu merupakan bagian integral dari program-program yang relevan di berbagai instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk menciptakan keterpaduan tersebut wadah organisasi telah tersusun dalam bentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) yang akan bertanggung jawab atas tercapainya keterpaduan sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Dalam mendayagunakan wadah tersebut diatur mekanisme integrasinya sesuai dengan tingkatan wilayah serta tahapan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Pemilihan Posyandu, BKB dan PAUD didasarkan pada hasil identifikasi data lingkungan.

Data yang dikumpulkan meliputi jumlah sasaran, tenaga pendidik, kader Posyandu, kader BKB dan bunda PAUD. Posyandu, PAUD dan BKB yang dipilih adalah Posyandu, PAUD dan BKB yang aktif.

- b. Penyiapan materi kegiatan

Materi kegiatan terdiri dari materi untuk anak dan materi untuk orang tua. Materi kegiatan untuk anak mengacu pada pencapaian kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya, sebagaimana tercantum dalam buku "Menu Pembelajaran Generik" yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah pada Departemen Pendidikan Nasional.

Materi pertumbuhan untuk orang tua adalah sebagai berikut :

- 1). untuk balita usia 0-2 (nol sampai dengan dua) tahun meliputi:

- a. pemberian imunisasi ;
- b. pentingnya ASI Eksklusif dan pemberian ASI ;
- c. makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) ;
- d. akibat kekurangan Gizi ;
- e. pertumbuhan dan perkembangan bayi
- f. Keluarga Berencana ;
- g. penyakit terbanyak pada bayi

h. cara pijat bayi.

i. Toilet Training

J. Pola Perilaku Hidup sehat

2). untuk balita usia 2-5 (dua sampai dengan lima) tahun meliputi:

a. jajanan sehat ;

b. personal hygiene atau kesehatan pribadi ;

c. air aman ;

d. penyakit Diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) ;

e. Gizi Seimbang

e. akibat kekurangan Gizi;

f. pertumbuhan dan perkembangan balita

g. Keluarga Berencana.

h. penyakit terbanyak pada balita

i. perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

j. Imunisasi

k. Pengobatan dan pelayanan Kesehatan

l. Toilet Training

Materi penyuluhan untuk orang tua meliputi :

1). pemahaman program Keluarga Berencana terkini ;

2). pemahaman tentang peranan orang tua dalam membina tumbuh kembang balita;

3). Pemahaman terhadap pengasuhan anak dan pembinaan anak usia dini.

4). kemampuan memahami pertumbuhan dan perkembangan anak balita ;

5). kemampuan memanfaatkan media interaksi orang tua dan anak ;

6). Pembentukan Karakteristik Sejak usia Dini ;

7). Kemampuan memahami gerakan kasar dan gerakan halus

8). kemampuan komunikasi pasif dan komunikasi aktif ;

9). kemampuan memahami kecerdasan anak ;

10). kemampuan menolong diri sendiri ;

11). Kemampuan bergaul (tingkah laku sosial);

12). Kebutuhan dasar sejak dalam kandungan sampai bayi lahir;

13). diskusi masalah pertumbuhan dan perkembangan;

14). Pemahaman tentang Gizi Seimbang;

15). Pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

16). Kemampuan dalam memahami bahaya Narkoba dan HIV/AIDs

Materi ini diberikan pada saat orang tua menunggu anak belajar. Khusus untuk 7 (tujuh) aspek perkembangan anak, detail kegiatan dapat disesuaikan dengan menu generik per kelompok umur dan untuk merangsang tumbuh

kembang anak secara optimal digunakan Alat Permainan Edukatif (APE).

c. Waktu

Dalam pelaksanaan integrasi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dilaksanakan satu kali dalam satu bulan, sedangkan untuk kegiatan rutinitas PAUD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan untuk pertemuan BKB ke 2 kalinya disesuaikan dengan jadwal yang disepakati.

d. Tempat pelaksanaan Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu disesuaikan dengan kondisi setempat (Posyandu, PAUD, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau tempat lain yang memungkinkan).

e. Penyelenggara kegiatan

Penyelenggara kegiatan adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau lembaga lainnya yang berada di wilayah setempat. Penyelenggara bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu binaannya.

2. MEKANISME LAYANAN

LEMBAGA	LAYANAN
1. Posyandu	<div><div><div>- Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</div><div>- Keluarga Berencana</div><div>- Imunisasi</div><div>- Gizi</div><div>- Pencegahan dan penanggulangan diare</div><div>- Perilaku Hidup sehat</div></div><div>Dengan mengacu pada system 5 langkah yaitu:</div><div><div>1. Pendaftaran</div><div>2. Penimbangan</div><div>3. Pengisian KMS</div><div>4. Penyuluhan</div><div>5. Pelayanan kesehatan dan KB</div><div><div>- Imunisasi</div><div>- Pemberian kapsul Vit A</div><div>- Pemeriksaan Kehamilan</div><div>- Pelayanan KB</div><div>- Pemberian Oralit</div></div></div></div>
2. BKB	<div><div>- Penyuluhan kepada orang tua terhadap tumbuh kembang anak dengan langkah:</div><div><div><div>▪ Tahap pembukaan (Pemanasan dan evaluasi kegiatan sebelumnya)</div><div>▪ Tahap Inti (Penjelasan Materi baru sesuai kelompok umur dan peragaan cara pengasuhan dan pengembangan anak usia dini)</div><div>▪ Tahap Penutupan (Membuat kesimpulan topik</div></div></div></div>

	<p>pertemuan)</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemantauan perkembangan anak buku KIA/KKA- Penyuluhan Keluarga Berencana- Pemberian Keterampilan (sesuai kesepakatan)
3. POS PAUD	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelompokan anak2. Menyiapkan Jadwal kegiatan bermain sesuai dengan kelompok usia anak3. Penanganan anak berkebutuhan khusus4. Menyiapkan jadwal bermain bersama5. Menyambut kedatangan anak6. Main pembukaan dan ikrar bersama7. Transisi menuju kelompok8. Waktu lingkaran I pijakan sebelum bermain9. Waktu bermain10. Waktu beres – beres setelah selesai bermain11. Waktu lingkaran II pijakan setelah bermain12. Makan bekal bersama13. Kegiatan penutup

ALUR LAYANAN TERINGRASI

Mengacu pada sistem 4 (empat) langkah kegiatan:

Langkah I

Pelayanan pendidikan untuk seluruh sasaran sesuai dengan kelompok umur.

Petugas pelaksana : Pendidik PAUD.

Langkah II

- Pelayanan kesehatan
1. Melaksanakan pendaftaran pengunjung
 2. Penimbangan Berat Badan dan pengukuran Tinggi Badan pada Balita dan Penimbangan Berat Badan pada ibu hamil
 3. Mencatat hasil penimbangan di Buku KIA/KMS
 4. Merlakukan pemeriksaaan pada ibu hamil
 5. Pemberian imunisasi bayi umur 0-12 bulan
 6. pemberian vitamin A bayi umur 0-6 bulan dan pada balita (bulan februari dan agustus)
 7. Pelayanan KB
 8. Pemeriksaan kehamilan

Petugas/fasilitator tenaga kesehatan dan kader Posyandu.

Langkah III

Penyuluhan dan Pendidikan orang tua :

1. Memberikan penjelasan tentang pengertian kecerdasan sesuai kelompok umur

2. Kemampuan kecerdasan yang harus dimiliki anak pada setiap kelompok umur
3. Keterkaitan antara kemampuan tersebut dengan kemampuan lainnya.
4. Memberikan kesimpulan hasil pertemuan terhadap materi yang diberikan
5. Pemantauan tumbuh kembang anak dengan kartu kembang anak (KKA)
6. Kunjungan rumah untuk memantau perkembangan anak serta mengetahui kemampuan orang tua/anggota keluarga dalam mempraktekan materi yang sudah diberikan
7. Pemberian rujukan apabila ada balita yang tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan tertentu selama tiga bulan.

Dan kepada anak diberikan Alat Permainan Edukatif (APE) selama pertemuan di kelompok.

Petugasnya pendidik PAUD, kader BKB, kader Posyandu, dan tenaga teknis lainnya.

Langkah IV

Evaluasi pasca pelayanan : 1. Tumbuh dan kembang anak sesuai dengan umur melalui instrument buku KIA dan KKA
2. Tingkat kehadiran sasaran

Petugasnya tenaga kesehatan, kader posyandu, dan kader BKB.

IV. SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PROGRAM POS LAYANAN BINA TUMBUH KEMBANG PAUD TERPADU

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur Jambi dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, unsur Lembaga/organisasi non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat) terkait yang bergerak di bidang pendidikan anak.

Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) tingkat Provinsi Jambi adalah:

- a. Pengarah : Gubernur Jambi ;
- b. Pembina : Ketua TP PKK Provinsi Jambi ;
- c. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
- d. Sekretaris : Kabid SDM, Pemerintahan & Sosbud Bappeda Provinsi

Jambi

- e. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
 Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi ;
 4. Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi
 5. Kepala Dinas Sosnakertarans Provinsi Jambi
 6. Kepala Perwakilan BKKBN Jambi
 7. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Jambi ;
 8. Pokja II & Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan
 Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi ;

Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) tingkat Kabupaten/Kota adalah:

- a. Pengarah : Bupati/Walikota ;
 b. Pembina : Ketua TP PKK Kabupaten/Kota ;
 c. Ketua : Kepala Bappeda kabupaten/Kota;
 d. Sekretaris : Kabid SDM, Pemerintahan & Sosbud Bappeda
 Kabupaten/Kota
 e. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 2. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
 Desa Kabupaten/Kota ;
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
 Berencana Kabupaten/Kota;
 5. Kepala Bagian Kesra Kabupaten/Kota
 6. Kepala Dinas Sosnakertarans Kabupaten/Kota
 7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;
 8. Pokja II & Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan
 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota;

Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) tingkat Kecamatan adalah:

- a. Pengarah : Camat ;
 b. Pembina : Ketua TP PKK Kecamatan ;
 c. Ketua : Sekretaris Camat;
 d. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang

menangani,

- e. Anggota : 1. Kepala Puskesmas;
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan;
3. Penyuluh KB;
4. Pekerja Sosial Dinas Sosial
5. Kepala KUA Kecamatan
6. Kader PKK Tingkat Kecamatan

Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) tingkat Kelurahan/desa adalah:

- a. Pengarah : Lurah/Kades;
b. Pembina : Ketua TP PKK Kelurahan/Desa ;
c. Ketua : Sekretaris Lurah/ Desa;
d. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang menangani,
e. Anggota : 1. Kepala Poskesdes,
2. Tenaga pendidik ;
3. Tokoh Agama
4. Kader PKK Kelurahan/Desa

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tingkat Provinsi Jambi, tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi.

V. POLA OPERASIONAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PADA MASING-MASING TINGKATAN

1. POLA OPERASIONAL PROGRAM POS LAYANAN BINA TUMBUH KEMBANG PAUD TERPADU

a. Tingkat Provinsi

- 1) membuat kebijakan dalam pengembangan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
- 2) pengembangan materi dan Media Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu;

- 3) mensosialisasikan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu kepada kabupaten/Kota dan Lintas Sektor terkait serta elemen masyarakat;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
- 5) Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu

b. Tingkat Kabupaten/kota

Operasional Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu tingkat Kabupaten/Kota diarahkan untuk antara lain :

- 1) Membentuk forum koordinasi, dengan memanfaatkan forum koordinasi antara lain Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau Forum PAUD;
- 2) Pembentukan jaringan kerja Pengelolaan dan pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- 3) Penyediaan fasilitas pelayanan dan rujukan masalah Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu
- 4) Pengembangan Materi dan Media Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- 5) Melaksanakan Pelatihan dan Orientasi petugas yang melakukan pelayanan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu
- 6) Pembinaan pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu ke tingkat pelayanan yang lebih rendah.

Pokok kegiatan yang dilakukan antara lain adalah :

- 1) Membangun suatu kesepakatan antara institusi sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) dan kelompok masyarakat yang peduli Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu tentang pembentukan jaringan kerja yang terpadu dalam operasional Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu
- 2) Menginventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi pendukung operasional Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu yang dapat memfasilitasi pelayanan dan rujukan dari masyarakat maupun dari unit pelayanan dibawahnya ;
- 3) Membuat modul Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dengan materi parenting, kesehatan, strategi pembelajaran dan manajemen yang melibatkan antara lain Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jambi ;

- 4) Membina dan mengembangkan sistem pelayanan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dalam wadah di tingkat Kecamatan dengan jenis pelayanan :
 - a) tumbuh kembang anak;
 - b) peran orang tua di rumah dan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

c. Tingkat Kecamatan

Operasional Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di tingkat Kecamatan dititikberatkan pada pelayanan di tingkat Kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu

Pelayanan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di tingkat Kecamatan ini dilaksanakan dalam suatu institusi yang dikenal dengan Kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu Kecamatan.

Institusi ini dikembangkan dengan menggunakan institusi di kalangan kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau yang dibina oleh instansi sektoral atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).

Adapun peran dari Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu adalah sebagai berikut :

- 1) memberikan fasilitas pelayanan dasar Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dan penyediaan buku pengetahuan tumbuh kembang dan parenting (Perpustakaan) dalam rangka memfasilitasi para orang tua dan anak yang akan meningkatkan informasi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu setelah mendapatkan penyuluhan atau pendampingan di tingkat kelompok. Dengan demikian pengetahuan dan perilaku orang tua akan meningkat serta mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- 2) memberikan pelayanan Bimbingan dan Penyuluhan secara aktif kepada kelompok Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di masyarakat;
- 3) memberikan pelayanan Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu ini dimaksudkan untuk membantu para orang tua yang mempunyai masalah tumbuh kembang anak untuk dapat menanggulangi permasalahannya baik secara mandiri atau dirujuk ke tempat pelayanan

- lain bilamana perlu penanganan lebih lanjut;
- 4) memberikan fasilitasi operasional Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu. Peran ini dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) yang merupakan dinamisator, fasilitator dan motivator program;
 - 5) memaksimalkan dukungan operasional dari berbagai pihak, maka Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) bersama Kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu melaksanakan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait;
 - 6) memberikan pelatihan standar sesuai dengan bidang tugasnya kepada pendidik dan pengelola dalam Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

d. Tingkat Kelurahan, Desa atau Kelompok

Kegiatan program pada tingkat kelurahan difokuskan kepada kelompok di tingkat kelurahan dan Desa baik kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), kelompok Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) maupun kelompok PAUD. Kegiatan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu ini dilakukan oleh Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) dan sektoral, Kader, maupun masyarakat peduli Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu.

2. TAHAPAN KEGIATAN

a. Kegiatan di Tingkat Provinsi

- 1) Membuat kajian dalam penerapan dan pengembangan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu;
- 2) membangun komitmen dan menyamakan persepsi antar Instansi terkait tentang Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu;
- 3) membuat pedoman umum Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu;
- 4) membentuk sekretariat Pokjanal Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu;
- 5) memasukan materi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu dalam pelatihan yang berhubungan dengan Posyandu, PAUD dan BKB yang dilakukan oleh instansi terkait;

- 6) melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD terpadu;

b. Kegiatan di Kabupaten/kota

1). Persiapan

- a) melakukan kajian kebijakan dan peraturan yang belum mendukung Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- b) identifikasi masalah, hambatan, dan tantangan terhadap kebutuhan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- c) inventarisasi potensi dan sasaran Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- d) membangun komitmen dan menyamakan persepsi tentang Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- e) menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- f) menyiapkan dan mengembangkan materi dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ,serta buku-buku yang bertema Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- g) menyiapkan modul Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu sebagai bahan ajar pelatihan tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

2). Pelaksanaan

- a) membentuk sekretariat bersama ;
- b) pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung program Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- c) pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu bagi orang tua dan anak;
- d) penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media;
- e) melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi pengelola program Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu maupun penyelenggara Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dan kader/bunda;
- f) mengembangkan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu baik secara kualitas dan kuantitas.

3) Monitoring dan Evaluasi

- a) pencatatan dan pelaporan ;
- b) pertemuan berkala ;
- c) review ;
- d) analisis kegiatan dan hasil kegiatan ;
- e) survey.

c. Kegiatan di Tingkat Kecamatan

1). Persiapan

- a) identifikasi masalah, hambatan dan tantangan ;
- b) membangun kesepakatan dan komitmen pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat peduli Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
- c) menyesuaikan kegiatan dan isu program dengan norma yang berlaku ;
- d) inventarisasi institusi/LSM dan masyarakat Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- e) rencana pelaksanaan kegiatan.

2). Pelaksanaan

- a) memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kelompok Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- b) penyebarluasan materi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu kepada sasaran yang telah teridentifikasi baik orang tua, anak maupun institusi pendukung Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
- c) melaksanakan penyuluhan dan promosi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- d) membentuk Kelompok Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- e) penunjukan dan pelatihan petugas Kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- f) memantau pelatihan Kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- g) melakukan pelayanan konsultasi kepada orang tua dan anak;
- h) melakukan rujukan bagi kasus yang tidak tertangani di tingkat Kecamatan.

3). Monitoring dan evaluasi

- a) pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;

- b) pertemuan berkala dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dan tokoh masyarakat dan Agama serta masyarakat peduli Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- c). Kegiatan di Tingkat Kelurahan, Desa dan Kelompok

d. Kegiatan di Tingkat Kelurahan/Desa

1). Persiapan

- a) identifikasi potensi, sasaran yang dapat mendukung pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu, termasuk hambatan dan tantangan ;
- b) membangun norma dan peraturan yang mendukung Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
- c) melakukan identifikasi sasaran Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu antara lain, kelompok orang tua dan anak yang tergabung dalam institusi yang ada maupun yang belum, kelompok masyarakat yang peduli Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- d) menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu.

2). Pelaksanaan

- a) menyebarluaskan materi tumbuh kembang anak sesuai dengan segmen sasaran ;
- b) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan promosi Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di kelompok orang tua dan anak ;
- c) mengembangkan informasi yang dibutuhkan orang tua dalam peningkatan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;
- d) merujuk anak yang mempunyai masalah ke Kelompok Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu;

3). Monitoring dan evaluasi

- a) mencatat kegiatan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di kelompok ;
- b) pertemuan rutin untuk membahas permasalahan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu.

VI. FASILITASI, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

1. FASILITASI

- a. Untuk kelancaran, dayaguna dan hasil guna pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu diperlukan fasilitasi yang meliputi bimbingan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan program ;
- b. Gubernur Jambi melalui Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu bertindak sebagai penanggung jawab umum dan koordinator fasilitasi pelaksanaan pengintegrasian Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu di Provinsi Jambi ;
- c. Bupati/Walikota bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator pengendalian pelaksanaan pengintegrasian Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di tingkat Kabupaten/Kota ;
- d. Camat bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator pengendalian pelaksanaan pengintegrasian Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di tingkat Kecamatan ;
- e. Lurah/Kades bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator pengendalian pelaksanaan program pengintegrasian Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di tingkat Kelurahan ;
- f. Pelaksanaan pengendalian operasional Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan diatur oleh Camat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam pedoman pelaksanaan ini.

2. PELAPORAN

a. Bimbingan

- 1). Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu Provinsi Jambi melaksanakan fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu ke Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan/Desa.
- 2). Hasil kunjungan Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tersebut dilaporkan kepada Gubernur Jambi dan Instansi terkait untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk :
 - a) pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi) ;
 - b) umpan balik sektor masing-masing ;
 - c) penyusunan laporan tentang Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu kepada Gubernur Jambi melalui Ketua Tim

Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jambi.

b. Monitoring

- 1). Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu tingkat Provinsi Jambi melaksanakan monitoring pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu ke Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan.
- 2). Hasil kunjungan kerja Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tersebut dilaporkan kepada Gubernur Jambi dan Instansi/Dinas terkait yang bersangkutan untuk dijadikan salah satu bahan :
 - a) pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi) ;
 - b) umpan balik sektor masing-masing ;
 - c) penyusunan laporan tentang Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu u kepada Gubernur Jambi melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jambi.

c. Laporan

1). Bentuk Laporan

Dalam rangka pengendalian pengintegrasian Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu laporan harus dilaksanakan :

- a) laporan berkala yaitu laporan semester dan laporan tahunan yang meliputi :
 - (1) laporan semester adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan selama enam bulan ;
 - (2) laporan tahunan adalah laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- b) laporan khusus/insidentil yang dibuat menurut keperluan adalah laporan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaporkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan.

2). Mekanisme Laporan

Laporan semester maupun laporan tahunan dilakukan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tingkat Kelurahan kepada Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tingkat Kecamatan, selanjutnya Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kecamatan melaporkan ke Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kabupaten/Kota melaporkan ke tingkat

Provinsi Jambi.

3. PEMBIAYAAN

Penyediaan biaya pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang PAUD Terpadu dalam tiap tahun anggaran bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, Dukungan instansi teknis, Donatur/Funding, swadaya murni masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu untuk dipedomani oleh seluruh instansi pemerintah, unsur terkait dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam melaksanakan Program Pos Layanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS